



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi, yang membawahi :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Usaha;
 - b) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan.
4. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang membawahi :
 - a) Seksi Pemasaran;
 - b) Seksi Produksi;
5. Bidang Pengelolaan Pasar, yang membawahi :
 - a) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar;
 - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pengelolaan pasar.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Bidang Koperasi

Pasal 15

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di koperasi

- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penilaian pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah ;
- e. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah.
- g. Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat Daerah.
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- i. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya ;
- j. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Koperasi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 18

Seksi Kelembagaan dan Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kelembagaan dan usaha.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kelembagaan dan Usaha mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang koperasi;

- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi ;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
- d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah.
- e. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.
- g. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah.
- h. fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang koperasi ;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang koperasi ;
- k. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya ;
- l. penyelenggaraan kegiatan Administrasi Seksi Koperasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Fasilitasi dan pembiayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang fasilitasi dan pembiayaan .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi fasilitasi dan pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan ;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan ;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang fasilitasi dan pembiayaan ;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan ;
- e. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah.
- f. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah.
- g. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah.
- h. fasilitasi pembiayaan atau permodalan atau jasa keuangan ;
- i. rekomendasi dibidangnya ;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi fasilitasi dan pembiayaan ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- (2) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang produksi dan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, sumberdaya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan ;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- e. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan.
- f. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi.
- g. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lainpelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- h. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Uasaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran;
 - b. Seksi Produksi
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pasal 25

Seksi Pemasaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pemasaran .

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang pemasaran ;
- b. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; dan Perlindungan;
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemasaran ;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang pemasaran ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemasaran ;
- g. rekomendasi dibidangnya ;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pemasaran;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 27

Seksi Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang produksi .

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi produksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang produksi;
- b. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lain;
- c. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan produksi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang produksi ;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang produksi ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang produksi ;
- g. rekomendasi dibidangnya ;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi produksi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai tugas dan fungsinya

Bagian keenam
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan penataan pedagang, penetapan, penagihan dan penyelesaian keberatan atas besarnya wajib retribusi pasar, pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta pengawasan keamanan pasar.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan
- b. penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar;
- c. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar;
- d. pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar;
- e. pelaksanaan pendataan los / kios pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
- g. pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar
- h. pelaksanaan pengawasan pasar;
- i. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar;
 - b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 32

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan los / kios bagi pedagang, penetapan, penagihan dan penyelesaian keberatan atas besarnya wajib retribusi, pelayanan perijinan los / kios pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan los / kios pasar;

- b. penghitungan dan penetapan retribusi pasar;
- c. pelaksanaan penagihan terhadap wajib retribusi pasar;
- d. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar;
- e. pelaksanaan pengaturan penempatan los / kios bagi pedagang pasar;
- f. pelaksanaan penerimaan, penelitian terhadap permohonan baru, perpanjangan, pengalihan dan pembebasan / pencabutan surat ijin menggunakan los / kios pasar;
- g. pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi permohonan dan penerbitan surat ijin los / kios pasar (Surat Ijin Menempati Kios (SIM K), Surat Ijin Menempati Kios dalam Los (SIMK L), Surat Ijin Tempat Jual (SITJ);
- h. pelaksanaan pendataan dan perencanaan perawatan dan perbaikan bangunan pasar;
- i. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sarana penerangan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- j. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Penataan dan Pemeliharaan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pelaksanaan atas keamanan pasar, ketertiban pedagang pasar dan PKL serta pemeliharaan kebersihan pasar .

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan keamanan pasar dan PKL;
- b. pelaksanaan pengaturan ketertiban seluruh pasar, termasuk penertiban PKL;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penyusunan jadwal pengaturan atas kebersihan dan penampungan sampah pasar;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kebersihan pasar;
- e. pelaksanaan penyuluhan pengelolaan pasar;
- f. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Uraian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 November 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 November 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 330